



PUTUSAN

Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXX, Jeneponto, 07 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. XXXXX, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, Polmas, 14 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 Mei 2018 dengan Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/17/V/1997, tanggal 03 Mei 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun. Kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perumahan XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXXX, lahir di Balikpapan Umur 20 tahun;
 - b. XXXXX, lahir di Balikpapan umur 16 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 4. Bahwa sekitar sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarena Termohon menuduh Pemohon telah memiliki istri lagi selain Termohon, hal tersebut Termohon lakukan karena mendengar informasi dari tetangga. Sebagai seorang suami Pemohon, demi menjaga keutuhan rumah tangga. Pemohon menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Namun Termohon tidak pernah mau percaya kepada penjelasan Pemohon, bahkan Termohon pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon. Selain hal tersebut, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Dimana Pemohon sudah tidak bekerja lagi di perusahaan batu bara dan menyebabkan penghasilan berkirang, sehingga menyebabkan Termohon selalu merasa kekurangan;
 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan menunjukkan iktikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga



Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2015, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon lagi, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 22 Mei 2018 untuk sidang pada tanggal 31 Mei 2018 dan relaas bertanggal 4 Juni 2018 untuk sidang tanggal 7 Juni 2018, yang telah dibacakan di persidangan kepada Termohon telah



dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 14 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/17/V/1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 3 Mei 1997, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXXXX**, Sinjai, 12 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan **XXXXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXXXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon;
- bahwa saat saksi kenal Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Perumahan **XXXXX**, Kota Balikpapan;
- bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak tahun 2013 yang lalu sering bertengkar;



- bahwa sepengetahuan saksi penyebab mereka bertengkar adalah karena Termohon menuduh Pemohon menikah dengan perempuan lain ;
 - bahwa penyebab lainnya adalah masalah ekonomi, yakni Pemohon sudah tidak bekerja lagi di perusahaan batu bara sehingga Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon;
 - bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada awal 2015, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
 - bahwa saksi sebagai teman dekat telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, Balikpapan, 17 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai Adik angkat Pemohon sejak 15 tahun lalu;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah lebih dari 20 tahun yang lalu;
 - bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Perumahan XXXXX, Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
 - bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak 3 tahun terakhir sering diwarnai dengan pertengkaran;
 - bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena masalah ekonomi, yakni Termohon merasa kurang nafkahnya sejak Pemohon sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tambang batubara;



- bahwa selain itu Termohon pernah menuduh Pemohon kawin lagi dengan wanita lain;
- bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya sejak awal 2015, akibatnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- bahwa saksi sudah menasihati agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri (marriage breakdown);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka



permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah karena telah menikah pada tanggal 20 April



1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan XXXXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak 2013 sering bertengkar yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah menikah lagi dan merasa nafkah dari Pemohon kurang setelah tidak bekerja lagi di perusahaan tambang batubara;
4. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada awal 2015, akibatnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
5. Bahwa para saksi sebagai keluarga/teman dekat telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai"*



isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Al Baihaqy sebagai berikut:

**لان الاعتبار طلاق فى الزوج لما روى البيهقى ان النبى صلعم قال
الطلاق بالزوج والعدة بالنساء**

Artinya: “Menjatuhkan talak adalah suami sesuai riwayat Al Baihaqy bahwa Nabi SAW, bersabda: Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan”;



Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان
الله سميع عليم**

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 225.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 316.000,-

